



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

NAMA JALAN, SARANA UMUM TERTENTU DAN
PENOMORAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemberian identitas jalan umum dan sarana umum merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keutuhan wilayah nasional dengan mempertimbangkan kearifan lokal daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa tertib pemberian nama jalan dan sarana umum tertentu serta bangunan di wilayah Kabupaten Banggai dibutuhkan dalam rangka mempermudah dan memperlancar komunikasi dan informasi antarmasyarakat dan kelembagaan serta menambah estetika perkotaan dan perdesaan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai pemberian nama dan nama pengenal pada jalan, sarana umum tertentu serta bangunan perlu diatur dengan peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nama Jalan, Sarana Umum Tertentu dan Penomoran Bangunan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA JALAN,
SARANA UMUM TERTENTU DAN PENOMORAN
BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
3. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi, Kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
4. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten, atau antar ibukota kabupaten, dan jalan strategis provinsi.
5. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.
6. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
7. Lorong adalah jalan sempit dengan lebar maksimal 3 (tiga) meter, tempat/jalan kecil di perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman atau perumahan setempat.
8. Taman adalah setiap areal yang berisi material keras, tanaman atau tumbuhan yang berada atau dibuat di tempat-tempat umum yang dapat digunakan oleh orang banyak, dibangun oleh Pemerintah

- Daerah atau pihak lain dengan tujuan untuk keindahan atau sebagai tempat rekreasi di wilayah Daerah.
9. Tempat rekreasi adalah tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan wisatawan yang melakukan kegiatan wisata.
 10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi masa lalu yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah yang bernilai sejarah, budaya atau kearifan lokal Daerah.
 11. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
 12. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
 13. Sarana Umum adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
 14. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 16. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 17. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 18. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
 19. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
 20. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 21. Bupati adalah Bupati Banggai.
 22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Banggai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
 23. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Jalan dan/atau sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya.

BAB II INVENTARISASI STATUS JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU SERTA PENATAAN

Bagian Kesatu Status Jalan

Pasal 2

Jalan menurut statusnya terdiri atas:

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten; dan
- d. Jalan Desa

Pasal 3

Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 - 1. antar pusat kegiatan nasional;
 - 2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau
 - 3. pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul;
- b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
- c. Jalan strategis nasional.

Pasal 4

Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
- b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
- c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Pasal 5

Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang merupakan Jalan kolektor primer 4;
- b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:
 - 1. ibu kota Kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
 - 2. ibu kota Kabupaten dengan pusat desa;
 - 3. antar ibukota kecamatan;
 - 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
 - 5. ibu kota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 - 6. antarpusat kegiatan lokal;
 - 7. antardesa; dan
 - 8. poros desa;
- d. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan
- e. Jalan strategis Kabupaten.

Bagian Kedua
Sarana Umum Tertentu

Pasal 6

- (1) Jenis Sarana Umum tertentu terdiri atas:
 - a. tempat dan/atau gedung olah raga;
 - b. Taman;
 - c. jembatan;
 - d. gedung pertemuan;
 - e. rumah ibadah;
 - f. Tempat rekreasi;
 - g. pasar;
 - h. Bangunan; dan
 - i. Sarana Umum lainnya.
- (2) Sarana Umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Taman kota;
 - b. Taman Tempat rekreasi;
 - c. Taman tempat olah raga; atau
 - d. Taman budaya, Taman adat istiadat dan/atau Taman lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Bangunan bernilai sejarah;
 - b. Bangunan bernilai atau bernuansa budaya atau adat istiadat di Kabupaten;
 - c. Bangunan berciri kearifan lokal yang berlaku di Kabupaten; dan
 - d. fasilitas umum lainnya yang berbentuk bangunan

Bagian Ketiga
Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi status Jalan dan Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 di wilayah Kabupaten.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil inventarisasi status Jalan dan Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penataan

Pasal 9

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi bahan penataan Jalan dan Sarana Umum tertentu.

- (2) Penataan Jalan dan Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penamaan Jalan dan Sarana Umum tertentu yang baru dibangun;
 - b. perubahan nama Jalan dan Sarana Umum tertentu;
 - c. pemasangan nama pengenal Jalan dan Sarana Umum tertentu yang baru dibangun;
 - d. pemasangan perubahan nama pengenal Jalan dan Sarana Umum tertentu; dan
 - e. pemeliharaan nama pengenal Jalan dan Sarana Umum tertentu.
- (3) Penataan Jalan dan Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB III PEMBERIAN NAMA

Bagian Kesatu Nama Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di wilayah Kabupaten harus diberi nama.
- (2) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. tidak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan; dan/atau
 - c. ciri khas Kabupaten.
- (3) Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. nama pulau di Indonesia;
 - b. nama pahlawan kemerdekaan tingkat Nasional;
 - c. nama tokoh masyarakat Provinsi yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa di segala bidang atau bidang tertentu bagi Kabupaten dan/atau Provinsi;
 - d. nama tokoh masyarakat Kabupaten yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa di segala bidang atau bidang tertentu bagi Kabupaten;
 - e. tokoh adat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa dalam penyelenggaraan adat istiadat dan berbudi pekerti baik;
 - f. peristiwa bersejarah di Kabupaten; dan
 - g. nama flora dan fauna.
- (4) Selain nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi nama Jalan dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Selain Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap:

- a. Lorong; dan
- b. Jalan di kawasan perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang, di wilayah Kabupaten harus diberi nama.

Pasal 12

Setiap Jalan Nasional diberi nama:

- a. pahlawan tingkat Nasional; dan/atau
- b. pulau di Indonesia.

Pasal 13

Setiap Jalan Provinsi diberi nama:

- a. tokoh masyarakat Provinsi yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa di segala bidang atau bidang tertentu bagi Kabupaten dan/atau Provinsi; dan/atau
- b. pulau di Indonesia.

Pasal 14

Setiap jalan Kabupaten diberi nama:

- a. nama Tokoh Nasional;
- b. nama tokoh masyarakat Kabupaten yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi Kabupaten di segala bidang atau bidang tertentu;
- c. tokoh adat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa dalam penyelenggaraan adat istiadat dan berbudi pekerti baik;
- d. peristiwa bersejarah di Kabupaten;
- e. nama flora dan fauna khas Kabupaten; dan
- f. nama pulau

Pasal 15

Setiap Jalan Desa diberi nama:

- a. tokoh masyarakat Desa yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa di segala bidang atau bidang tertentu bagi Desa;
- b. tokoh adat di Desa yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa dalam penyelenggaraan adat istiadat dan berbudi pekerti baik;
- c. peristiwa bersejarah di Desa; dan
- d. nama selain nama Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten sepanjang memperhatikan ketentuan pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 16

Setiap Lorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberi nama Jalan dimana Lorong tersebut berada dengan menambahkan angka romawi.

Pasal 17

- (1) Setiap Jalan di kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberi nama:
 - a. blok; atau
 - b. perumahan dan permukiman dengan menambahkan kata raya dan/atau angka romawi setelah nama perumahan dan permukiman yang bersangkutan.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan nama pengenal jalan, Bangunan dan Taman yang berada di lingkungan kawasan perumahan

dan permukiman menjadi tanggung jawab pengembang selama fasilitas jalan, Bangunan dan Taman yang dibangun belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Nama Jalan, nama Lorong dan Jalan di kawasan perumahan dan permukiman tidak boleh digunakan lebih dari satu nama yang sama.

Bagian Kedua Nama Sarana Umum Tertentu

Pasal 19

- (1) Setiap Sarana Umum tertentu di Kabupaten harus diberi nama.
- (2) Nama Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. nama tokoh masyarakat Kabupaten yang berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
 - b. nama flora dan fauna khas Kabupaten; dan
 - c. nama yang mengandung ciri khas Kabupaten.
- (3) Setiap Taman pada kawasan perumahan dan permukiman diberi nama yang mencerminkan nama khas kawasan perumahan dan permukiman yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Prosedur Pemberian Nama

Pasal 20

Prosedur pemberian Nama Jalan dan Nama Sarana Umum tertentu meliputi:

- a. usulan;
- b. pembahasan; dan
- c. penetapan.

Pasal 21

- (1) Nama Jalan Kabupaten dan nama Sarana Umum tertentu dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. anggota DPRD melalui pimpinan DPRD;
 - c. tokoh masyarakat, pemuka agama atau tokoh adat;
 - d. keluarga/ahli waris dari tokoh masyarakat yang berjasa bagi Kabupaten;
 - e. kelompok masyarakat; dan/atau
 - f. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Untuk Jalan pada kawasan perumahan dan permukiman diusulkan oleh pengembang.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dilengkapi persyaratan.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan usulan nama Jalan Kabupaten dan nama Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal usulan dari pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b sampai dengan huruf f tidak ada, Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pemberian nama Jalan Kabupaten dan nama Sarana Umum tertentu.

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembahasan usulan nama Jalan Kabupaten dan nama Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (2) Dalam melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim sinkronisasi Nama Jalan dan Sarana Umum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. DPRD;
 - b. Dinas dan Perangkat Daerah terkait;
 - c. Camat pada wilayah Jalan dan Sarana Umum tertentu yang diajukan;
 - d. akademisi;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama;
 - g. tokoh adat; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. verifikasi persyaratan;
 - b. melakukan sinkronisasi kesesuaian dan kepatutan usulan nama Jalan Kabupaten dan nama Sarana Umum tertentu dengan nama Jalan Kabupaten dan nama Sarana Umum tertentu menurut Peraturan Daerah ini; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Susunan tim sinkronisasi Nama Jalan dan Sarana Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Nama Jalan Kabupaten, nama Sarana Umum tertentu, nama Lorong serta Nama Jalan dan Taman pada kawasan perumahan dan permukiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Pemberian nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempertimbangkan rekomendasi tim sinkronisasi Nama Jalan dan Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat mengusulkan nama Jalan Nasional atau perubahan nama Jalan Nasional yang ada di Kabupaten kepada Pemerintah

- Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional di wilayah kerja Provinsi.
- (2) Bupati dapat mengusulkan nama Jalan Provinsi dan perubahan nama Jalan Provinsi yang ada di Kabupaten kepada Gubernur.

Pasal 27

- (1) Nama Jalan Desa dapat diusulkan oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tokoh masyarakat, pemuka agama atau tokoh adat;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Usulan Nama Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam musyawarah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan pemberian Nama Jalan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peran dalam pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan
 - b. fasilitasi rancangan peraturan Desa sesuai prosedur pembentukan peraturan Desa.

Bagian Keempat Perubahan Nama

Pasal 29

Nama Jalan Kabupaten, Lorong dan nama Sarana Umum tertentu di wilayah Kabupaten yang telah ada dapat diubah dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Ketentuan mengenai prosedur pemberian Nama Jalan dan Nama Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan nama Jalan Kabupaten, Lorong dan nama Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB IV NAMA PENGENAL JALAN DAN SARANA UMUM TERTENTU

Pasal 31

- (1) Setiap Jalan dan Lorong di wilayah Kabupaten harus dipasangkan nama pengenal Jalan berupa tiang dan papan/plat nama.

- (2) Nama pengenal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan minimal pada 2 (dua) ujung Jalan.
- (3) Tulisan nama pengenal Jalan menggunakan huruf latin dan dapat ditambahkan dengan menggunakan bahasa Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran dan warna tiang, papan/plat nama, dan tulisan nama pengenal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap Sarana Umum tertentu di wilayah Kabupaten harus dipasangkan nama pengenal.
- (2) Nama Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bagian depan Sarana Umum tertentu atau pada bagian lainnya dengan memperhatikan estetika.
- (3) Tulisan nama pengenal Sarana Umum tertentu menggunakan huruf latin.
- (4) Nama pengenal Sarana Umum tertentu milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat ditambahkan logo Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran dan warna tiang, dan tulisan nama pengenal Sarana Umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang mengubah, mengambil, mencoret atau merusak nama pengenal Jalan dan Lorong.
- (2) Setiap Orang dilarang mengubah, mengambil, mencoret atau merusak nama pengenal Sarana Umum tertentu.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. mengganti nama pengenal Jalan dan lorong atau nama pengenal Sarana Umum tertentu; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Kas Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 34

Setiap Bangunan di wilayah Kabupaten harus diberi nomor.

Pasal 35

- (1) Nomor Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menggunakan angka bulat.
- (2) Nomor Bangunan di sisi kanan ruas Jalan menggunakan angka genap.
- (3) Nomor Bangunan di sisi kanan ruas Jalan menggunakan angka ganjil.

Pasal 36

- (1) Penomoran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibuat secara berurutan untuk setiap nama Jalan yang sama.
- (2) Dalam hal tidak dapat dibuat berurut karena terdapat bangunan baru, nomor bangunan baru tersebut ditambahkan huruf latin kapital di belakang nomor angka bangunan yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan,
- a. nama Jalan, Lorong dan Sarana Umum tertentu;
 - b. nama pengenal Jalan, Lorong dan Sarana Umum tertentu; dan
 - c. nomor bangunan, yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan,
 - a. nama Jalan, Lorong dan Sarana Umum tertentu;
 - b. nama pengenal Jalan, Lorong dan Sarana Umum tertentu; dan
 - c. nomor bangunan, yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan disesuaikan menurut Peraturan Daerah.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 108,09/2023